



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MENJADI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PERTIWI KOTA PAREPARE

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efesiensi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Parepare yang dianggap telah memenuhi syarat untuk menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri, maka perlu dilakukan Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Pertiwi menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pertiwi Kota Parepare, sesuai Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Keputusan ....

- 2 -

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);
7. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 56);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Nomor : 008/021/Disdikbud Tanggal 4 Januari 2024, Perihal : Pertimbangan Pemberian Izin Kelayakan Prinsip Penegerian TK Pertiwi Kota Parepare;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PERTIWI KOTA PAREPARE.

KESATU : Mengubah Status Taman Kanak-Kanak Pertiwi Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pertiwi Kota Parepare.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 25 April 2024



Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
2. Ketua Dewan Pendidikan Kota Parepare di Parepare.